

# EKSISTENSI KESETARAAN GENDER DAN PERAN PEREMPUAN DALAM PENGUATAN DESA ADAT DI BALI

I Gede Arya Nata Wijaya, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [aryanatawijaya8@gmail.com](mailto:aryanatawijaya8@gmail.com)  
Anak Agung Istri Ari Atu Dewi, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [ari\\_atudewi@unud.ac.id](mailto:ari_atudewi@unud.ac.id)

## ABSTRAK

Proses memperkuat aturan pada desa adat Bali, partisipasi masyarakat baik itu partisipasi laki-laki atau bahkan partisipasi perempuan pun sangat penting. Hal ini bertujuan untuk tercapainya keadilan antara kedua belah pihak, mengacu pada HAM serta mencegah terjadinya ketidakadilan dalam keberlangsungan kehidupan. Studi ini dilakukan dengan tujuan sebagai bahan evaluasi serta dapat menyadarkan bahwa partisipasi perempuan dalam proses penguatan pada desa adat sangat penting. Studi ini menerapkan metode penelitian yaitu pendekatan hukum normatif dengan fokus pada analisis peraturan perundang-undangan. Hasil studi ini dapat menunjukkan serta dapat memberikan penggerak kesadaran bahwa partisipasi perempuan sangat perlu dalam upaya memperkuat aturan desa adat terkhususnya di Bali.

**Kata Kunci:** Keadilan, Kesetaraan Gender, Desa Adat.

## ABSTRACT

*The process for fortifying an ancestral rural community in Bali, the participation of community, whether the participant of men or even the participant of women, is extremely important. This is intended to achieve gender equality, which is a human right, and also to prevent injustice in the continuity of life. This research was conducted to provide evaluation material and raise awareness about the important role of women in strengthening traditional communities. This study employs the research method of a normative legal approach similar to specific emphasis akin to the analysis of statutory regulations. The conclusions of this research can supply propulsion and rights that feminine participation is very required for strengthening a traditional village, especially in Bali.*

**Keywords:** Justice, Gender Quality, Rural Community.

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Keadilan gender dapat dijelaskan sebagai bentuk kesetaraan gender, artinya prinsip yang menawarkan peluang yang sama antara kedua belah pihak untuk memenuhi tugas serta potensi mereka di berbagai bidang kehidupan. Gender, dalam aspek kehidupan mengacu hanya pada perbedaan antara kedua belah pihak.<sup>1</sup> Dengan adanya kesetaraan maka seharusnya ada makna pencapaian kesetaraan kondisi antara

---

<sup>1</sup> Chaerunnisa, ifa. 2016, *Persepsi Masyarakat Terhadap Kesetaraan Gender di Desa Buku Kecamatan Mapili Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat*, Fakultas Ushuluddiu, Jurnal "Filsafat dan Politik" UIN Alauddin Makassar. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/1108/>

perempuan dan laki-laki dalam memiliki hak dan peluang yang sama sehingga dapat berperan aktif dalam segala aktivitas kehidupan bermasyarakat.<sup>2</sup>

Desa adat adalah komunitas adat yang mempertahankan tradisi dan budaya lokal, seringkali memiliki aturan dan struktur sosial yang sangat terkait dengan nilai-nilai adat. Sebagian besar desa adat di Bali masih menerapkan norma-norma patriarki yang dapat mengakibatkan ketidaksetaraan gender. Masyarakat beranggapan bahwa peran laki-laki dicondongkan dibandingkan peran perempuan. Pada situasi ini terlihat bahwa perempuan sering kali memiliki akses yang lebih terbatas terhadap sumber daya, keputusan penting di tingkat desa dan kebijakan adat. Sehingga yang menghalangi potensi perempuan pada berkontribusi pada upaya penguatan desa adat.<sup>3</sup>

Perkembangan desa adat akan terhambat tanpa partisipasi aktif perempuan. Desa adat kaya akan tradisi dan budaya yang tidak mungkin dijaga dengan baik hanya dengan kontribusi laki-laki semata. Pulau Bali sudah terkenal dengan berbagai budaya dan tradisi yang terus dilestarikan dan dijalani. Begitupula dengan warga Bali yang tunduk serta taat dengan peraturan dan juga etiket yang sudah berkembang di Bali. Perempuan Bali dituntut untuk memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam berbagai aspek upacara adat, ritual dan budaya. Salah satu aspek yang menjadi fokus perhatian bagi perempuan Bali adalah penguasaan akan mezejaitan. Mezejaitan adalah keahlian dalam mempersiapkan beragam macam prasarana persembahyangan yang akan digunakan dalam sembahyang.<sup>4</sup>

Di dalam tradisi dan kebudayaan peran perempuan masih sangat diperlukan demi menjaga dan melestarikan tradisi dan budaya. Peran perempuan juga dianggap memiliki hati yang tulus dan tekad kuat dalam mempertahankan warisan budaya. Perempuan di Bali dikenal atas kemampuan dan pengetahuannya dalam pembuatan berbagai banten serta dalam pelaksanaan iring-iringan upacara adat keagamaan. Oleh karena itu, dapat dilihat bahwa peran perempuan sangat esensial dalam menjaga dan memelihara budaya yang ada.<sup>5</sup>

Begitu juga dengan penguatan desa adat, bahwasannya dalam pelaksanaannya partisipasi antara kedua belah pihak dapat dilakukan secara rata. Dikarenakan, partisipasi antara kedua belah pihak memiliki tugas dan kepentingan tersendiri di dalam mempertahankan dan menjalankan adatnya. Tak luput dari itu, peran pemerintah sangat diperlukan guna pelaksanaan keadilan bagi kedua belah pihak dalam upaya penguatan desa adat di Bali.

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ni Nyoman Rahmawati tahun 2016 mengenai "Perempuan Bali dalam Pergaulatan Gender (Kajian Budaya, Tradisi, dan Agama Hindu)" menghasilkan bahwa budaya *patriarchy* terutamanya yang memengaruhi Hukum Adat Bali, menjadi penyebab utama terjadinya diskriminasi terhadap peran perempuan. Terdapat pula penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ida Selviana Masruroh tahun 2022 mengenai "Kesetaraan Gender Perempuan Bali dalam Pandangan Amina Wadud" menghasilkan bahwa perempuan Bali belum mencapai kesetaraan gender karena norma-norma adat yang mengatur kehidupan

---

<sup>2</sup> Masruroh, Ida Selviana. "Kesetaraan Gender Perempuan Bali dalam Pandangan Amina Wadud." *Jurnal Hawa: Studi Pengarus Utama Gender Dan Anak* 4.1 (2022): 103-114.

<sup>3</sup> Rahminawati, Nan. *Isu kesetaraan laki-laki dan perempuan (bias gender)*. Bandung Islamic University, 2001.

<sup>4</sup> Rahmawati, Ni Nyoman. *Perempuan Bali dalam pergaulatan gender: Kajian budaya, tradisi dan agama Hindu*. Vol 1 An1mage, 2016.

<sup>5</sup> Bali Post, "Tiga Tugas Perempuan Bali Pada Era Modernisasi" (diakses 14 Oktober 2023).

masyarakat Bali tidak mencerminkan keadilan gender, dan perempuan Bali dianggap milik sepenuhnya oleh suami setelah menikah. Kekeliruan dalam menginterpretasikan konsep *purusa* dan *pradana*, yang merepresentasikan laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sosial, telah menciptakan ketidaksetaraan dan ketidakadilan terhadap perempuan di Bali, khususnya dalam konteks adat perkawinan. Perempuan Bali melihat pekerjaan sebagai suatu bentuk persembahan (*yadnya*) yang harus dilakukan dengan tulus ikhlas, tanpa memperhatikan ketidakseimbangan peran laki-laki dan perempuan. Meskipun demikian, perempuan Bali sebenarnya merasakan beban kerja akibat ketidaksetaraan peran yang diterimanya. Meskipun mereka tidak menyadari ketidakadilan gender yang mereka alami, mereka mengartikan setiap peran mereka sebagai suatu kewajiban.<sup>6</sup>

Namun, pada penelitian terdahulu perlunya penyempurnaan agar ketidaksetaraan atau ketidakadilan gender tidak dapat terjadi lagi. Peneliti memprediksi perlunya peran pemerintah dalam menindaklanjuti mengenai permasalahan kesetaraan gender ini sekaligus perlunya suatu regulasi yang menjelaskan dan menetapkan mengenai partisipasi perempuan dalam penguatan desa adat di Bali. Sehingga, peneliti ingin menyempurnakan penelitian sebelumnya sekaligus meneliti mengenai eksistensi kesetaraan gender dan peran perempuan dalam penguatan Desa Adat di Bali.

## 1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana eksistensi kesetaraan gender pada ruang lingkup adat di Bali?
2. Bagaimana tindakan pemerintah dalam menghadapi penguatan desa adat untuk mencegah ketidaksetaraan gender?

## 1.3. Tujuan Penulisan

Mengetahui eksistensi kesetaraan gender dalam ruang lingkup adat di Bali serta mengetahui tindakan pemerintah dalam menghadapi penguatan desa adat untuk mencegah ketidaksetaraan gender ter khususnya di Bali.

## 2. Metode Penelitian

Studi ini adalah studi hukum yang bersifat normatif. Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, penelitian hukum normatif adalah pendekatan penelitian hukum yang menganggap hukum sebagai suatu struktur sistem norma. Struktur normatif ini mencakup prinsip-prinsip, norma-norma, aturan dari peraturan perundangan, keputusan pengadilan, perjanjian dan konsep doktrin (ajaran).<sup>7</sup> Studi ini memanfaatkan sumber berupa bahan hukum primer seperti Undang-undang serta bahan baku sekunder meliputi buku, artikel, jurnal, pendapat para ahli dengan pendekatan pengumpulan data yang diterapkan pada kajian artikel ini ialah tinjauan perpustakaan, dan teknik analisis data menggunakan teknik deskripsi dan argumentasi.

---

<sup>6</sup> Rahmawati, N. N. (2016). *Perempuan Bali dalam pergulatan gender: Kajian budaya, tradisi, dan agama Hindu* (Vol. 1). An1image.

<sup>7</sup> Tripa, S. (2019). *Diskursus Metode dalam Penelitian Hukum*. Bandar Publishing.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1. Eksistensi Kesetaraan Gender pada Ruang Lingkup Desa Adat di Bali

Keunikan dan ciri khas budaya Bali sangat terkait dengan budaya *patriarchy* atau patriarki yang mengikuti garis keturunan patrilineal dari sistem kekerabatan Bali. Budaya *patriarchy* atau patriarki dalam budaya Bali didasarkan pada *purusha* serta *prakirti* yang mewakili jiwa yang kekal (*purusa*) dan bentuk fisik manusia yang selalu berubah (*prakirti*) menurut Sancaya (pada Wiasti, 2006). Dalam kehidupan bermasyarakat, pemahaman ini sering kali diidentifikasi pada segala bentuk yang berhubungan dengan laki-laki (*purusha*), serta segala bentuk berhubungan dengan perempuan (*predana*). Pemahaman tersebut digunakan atas dasar memperlihatkan pembeda antara perempuan dan laki-laki terhadap tugas dan tanggung jawabnya, dimana dalam beberapa situasi hal tersebut tidak dapat saling mengubah tempat satu sama lain (menurut Wiasti, 2006).<sup>8</sup>

Garis keturunan patrilineal menurut Holleman dan Koentjaraningrat (Sudarta, 2006) memiliki ciri-ciri antara lain: (1) Garis keturunan dihitung berdasarkan garis keturunan seorang ayah, dengan anak dianggap sebagai hak dari seorang ayah; (2) Harta kekayaan orang tua diturunkan kepada seorang laki-laki; (3) Pasangan yang baru menikah tinggal bersama keluarga suami (sistem patrilokal); (4) Pria memiliki posisi yang lebih dominan dalam masyarakat; dengan istilah lain, perempuan sudah menikah dipercaya telah mengakhiri hubungan dengan keluarga asalnya.<sup>9</sup>

Berdasarkan uraian diatas tersebut menjelaskan tentang garis keturunan patrilineal, laki-laki memiliki posisi lebih unggul daripada perempuan pada kerangka keluarga maupun di dalam konteks sosial secara keseluruhan. Inilah yang menyebabkan adanya ketidakadilan hak dan kewajiban di antara golongan perempuan. Puspita menjelaskan mengenai budaya *patriarchy* atau patriarki umumnya berfungsi di Indonesia, salah satunya di Bali, seringkali mengakibatkan golongan perempuan berada dalam posisi ketergantungan (kewenangan lebih rendah) daripada laki-laki. Hal tersebut mengindikasikan mengenai akibat dari budaya *patriarchy* ialah posisi yang lebih rendah bagi kaum perempuan.<sup>10</sup>

Arjani juga menegaskan bahwa budaya patriarki sering menjadi penyebab tindakan yang tidak menghasilkan manfaat bagi perempuan, seperti tindakan diskriminatif. Fakta statistik menunjukkan kesenjangan gender terjadi dalam hal kesempatan pendidikan di Bali, dimana perempuan mempunyai akses pendidikan yang lebih sempit jika dibandingkan dengan laki-laki. <sup>11</sup>Kesenjangan ini mencerminkan bahwa posisi perempuan masih berada di bawah laki-laki. Pandangan ini mengenai perbedaan tugas dan peran antara laki-laki dan perempuan di masyarakat Bali sudah mulai terbentuk sejak usia dini, dimana masyarakat condong memprioritaskan anak laki-laki daripada anak perempuan.

---

<sup>8</sup> Arjani, N. L. (2006). Peran gender dalam kehidupan masyarakat adat di Bali. *Kembang Rampai Perempuan Bali*, 1-22.

<sup>9</sup> Hasan, N., & Maulana, R. O. B. B. Y. (2014). Kesetaraan dan keadilan gender dalam pandangan perempuan Bali: Studi fenomenologis terhadap penulis perempuan Bali. *Jurnal Psikologi Undip Vol, 13(2)*, 149-162.

<sup>10</sup> Udasmoro, W. (2018). *Dari Doing ke Undoing Gender: Teori dan praktik dalam kajian feminisme*. UGM PRESS.

<sup>11</sup> Hasan, N., & Maulana, R. O. B. B. Y. (2014). Kesetaraan dan keadilan gender dalam pandangan perempuan Bali: Studi fenomenologis terhadap penulis perempuan Bali. *Jurnal Psikologi Undip Vol, 13(2)*, 149-162.

Sistem kekeluargaan patrinal yang dikenal dalam budaya Bali memberikan peluang dan mendukung dominasi budaya patriarki, terutama menguntungkan pihak seorang laki-laki. Pada situasi ini, dapat dilihat bahwa penerapan norma budaya pada daerah Bali dikatakan hingga kini kurang mencapai kesetaraan gender. Walaupun pada masa lalu, golongan perempuan dari Bali tidak merasakan ketidaksetaraan gender dikarenakan perempuan dari Bali memandang partisipasi perempuan sebagai tugas, namun kenyataannya terdapat ketimpangan peran seperti perempuan pasca menikah diharuskan bekerja lebih banyak daripada pihak laki-laki, perempuan yang belum hamil tidak diwajibkan menikah dan posisi seorang perempuan dalam pandangan keluarga tidak setinggi posisi seorang laki-laki dikarenakan seorang perempuan dianggap segera meninggalkan keluarganya ketika menikah, yang berbeda dengan anak laki-laki Bali.

Kesetaraan gender adalah istilah yang mencerminkan konsep keadilan gender.<sup>12</sup> Persepsi golongan perempuan dari Bali terhadap pemahaman kesetaraan gender dalam konteks kebudayaan *patryarchi* di Bali berdampak pada 2 (dua) jenis komponen yaitu komponen eksternal dan komponen internal. komponen eksternal merujuk pada komponen yang diciptakan dari luar individu, sering kali disebut sebagai faktor situasional dan meliputi unsur seperti budaya Bali, dampak dari cara orang tua mendidik dan tingkat pendidikan. Di sisi lain, komponen internal merujuk pada komponen yang berasal dari dalam diri individu, sering disebut sebagai faktor personal, dan mencakup aspek seperti persepsi, penilaian, pandangan, keinginan, dukungan dari orang lain, resisten, adaptasi dan lain sebagainya. Dari komponen eksternal dan internal ini berpengaruh terhadap bagaimana golongan perempuan di Bali mengartikan pemahaman keadilan gender dalam konteks budaya patriarki di Bali.

Kesetaraan dan keadilan gender yang tercapai dicirikan oleh terwujudnya ketidakadanya diskriminasi antara kedua belah pihak. Ini mengartikan kedua belah pihak mempunyai tugas yang serupa dalam berperan, kesempatan berpartisipasi dan mengambil keputusan dan mendapatkan kegunaan yang adil dari hasil pembangunan. Mempunyai peran dalam berpartisipasi artinya mendapatkan peluang untuk memanfaatkan sumber daya dan memiliki peluang untuk menentukan bagaimana sumber daya digunakan serta hasil yang akan diperoleh dari sumber daya tersebut. Mempunyai kendali artinya mempunyai kekuasaan dalam membuat keputusan tentang penggunaan sumber daya serta hasilnya. Ini bertujuan agar semua pihak mempunyai peran serupa dari proses pembangunan.

Namun, konsep mengenai kesetaraan gender sebagai upaya untuk memberikan keadilan kepada kedua belah pihak dalam berperan serta menikmati manfaat pembangunan memiliki perspektif yang berbeda dari perempuan di Bali yang dibesarkan dalam budaya patriarki. Dalam budaya ini, perempuan Bali melihat pekerjaan seperti bentuk kewajiban yang dilaksanakan dengan jujur, dengan tidak memperhatikan ketikeseimbangan antara perempuan dan laki-laki.

Sehingga eksistensi kesetaraan gender di Desa Adat Bali dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) Kaum perempuan di Bali tidak merasakan ketidaksetaraan gender dikarenakan mereka memahami partisipasi perempuan sebagai tugas wajib. Meskipun demikian, mereka sebenarnya merasakan beban kerja yang lebih berat akibat ketidaksetaraan peran yang mereka terima. Ketidakadilan gender dapat dianggap terjadi jika kaum perempuan tidak menikmati kondisi tertentu yang diberlakukan terhadap mereka; (2) Dalam budaya Bali, dan secara umum di Indonesia, tidak dianggap

---

<sup>12</sup> Suharjuddin. (2020). *Kesetaraan Gender dan Strategi Pengarusutamaannya*. Purwokerto Selatan: CV. Pena Persada.

sebagai masalah gender jika ada ketidaksetaraan dalam cara kedua belah pihak diperlakukan. Karena perbedaan dalam hal akses mereka terhadap sumber daya, sehingga perlakuan yang tidak sama dianggap sebagai hal yang wajar; (3) Kewajiban yang wajib dilakukan oleh golongan perempuan di Bali dapat menciptakan tekanan psikologis yang sulit untuk dijelaskan langsung dikarenakan adanya dampak kebudayaan dan pengawasan sosial yang intens. Hal ini mengakibatkan kaum perempuan menerima beban kerja tersebut, meskipun tidak dengan ikhlas.

Golongan perempuan di Bali yang sudah melakukan pernikahan merasakan partisipasi perempuan tidak terbatas pada aspek domestik, seperti mengelola rumah tangga, merawat anak-anak dan suami, tetapi juga mencakup pencarian nafkah. Mereka aktif dalam berbagai kegiatan, termasuk menghadiri acara tradisi dan keagamaan, semacam memenuhi tugas pada tempat persembahyangan atau tempat ibadah agama Hindu selama acara berlangsung. Perempuan di Bali yang sudah melakukan pernikahan merasa memiliki dorongan untuk bekerja dikarenakan berasal dari kebutuhan ekonomi keluarga, serta keinginan untuk memberikan kontribusi dalam memenuhi kebutuhan anak-anak. Kesempatan untuk bekerja bagi perempuan Bali yang sudah menikah dipengaruhi oleh pendidikan, keterampilan yang dimiliki dan dukungan dari suami mereka.<sup>13</sup>

Perbedaan peran perempuan di Bali yang sudah menjalankan pekerjaan namun belum menikah dan setelah melakukan pernikahan terlihat dalam tugas-tugas yang harus mereka selesaikan sebelum berangkat kerja. Bagi perempuan Bali yang sudah melakukan pernikahan, ia wajib memprioritaskan perawatan keluarga (anak dan suami) sebelum pergi bekerja. Namun, perempuan di Bali yang belum melakukan pernikahan hanya perlu merawat diri mereka sendiri sebelum berangkat bekerja. Dalam pandangan golongan perempuan di Bali yang sudah menikah, menjalani kehidupan diri sendiri, berkariyer serta keterlibatan pada acara adat penting membutuhkan kemampuan mengatur waktu yang baik atau efisien. Dengan demikian, terlihat perempuan di Bali yang sudah melakukan pernikahan memiliki 3 (tiga) kewajiban utama yaitu kewajiban di dalam rumah tangga, fungsi ekonomi dan pelaksanaan tradisi adat.<sup>14</sup>

### **3.2. Tindakan Pemerintah dalam Menghadapi Penguatan Desa Adat untuk Mencegah Ketidaksetaraan Gender**

Daerah Provinsi Bali, di bawah naungan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia hingga saat ini melestarikan warisan tradisi dan budaya luhur Nusantara. Salah satu peninggalan tradisi ini dikenal sebagai "Desa Adat". Pada Peraturan Gubernur Bali No. 4 Tahun 2020 tentang Desa Adat merujuk pada komunitas hukum adat di Bali yang mempunyai kawasan, posisi, struktur asli, hak-hak adat, kepemilikan asli, warisan budaya, aturan adat dan cara hidup yang diturunkan secara generasi ke generasi dalam lingkungan tempat yang dianggap suci. Desa adat juga mempunyai tanggung jawab, kewenangan dan tugas untuk mengurus urusannya sendiri.<sup>15</sup>

Undang-undang juga mengatur keberadaan hukum adat dengan lebih rinci, sebagaimana diuraikan pada Pasal 18 ayat (7) UUD 1945, Pasal 18B ayat (2) UUD 1945,

---

<sup>13</sup> Darmayoga, I. K. A. (2021). Perempuan Dan Budaya Patriarki Dalam Tradisi, Keagamaan Di Bali (Studi Kasus Posisi Superordinat dan Subordinat Laki-Laki dan Perempuan). *Danapati: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 1(2), 139-152.

<sup>14</sup> Geriya, S. S. (2006). Profil Pendidikan Wanita dari Masa ke Masa. *Jurnal Studi Gender Srikandi*. VI (1), 42-49.

<sup>15</sup> Agus Goblar, "Sejarah Desa Adat Bali Kuno" (Diakses 29 Oktober 2023).

dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945. Pada Pasal 18 ayat (7) UUD 1945 menjelaskan bahwa sistem dan prosedur pelaksanaan pemerintah di tingkat daerah dijelaskan pada perundang-undangan. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menjelaskan mengenai Negara memberikan pengakuan dan hormat kepada kelompok-kelompok rakyat dengan sistem peraturan adat dan tugas-tugas tradisional mereka tetap ada dan sejalan seiring perkembangan di masyarakat serta konsep NKRI yang ditetapkan dalam perundang-undangan. Dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 menjelaskan bahwa kepentingan tradisi dan tugas komunitas adat dijunjung tinggi sejalan pada evolusi zaman serta kemajuan sosial.

Langkah pemerintah dalam upaya penguatan desa adat dapat dilakukan dengan pengakuan dan perlindungan hukum, dimana pemerintah dapat memberikan pengakuan hukum yang jelas terhadap desa adat, termasuk pengakuan kepada tugas seorang perempuan dalam desa adat. Ini bisa mencakup pengakuan partisipasi dalam pengambilan keputusan desa dan menjaga hak-hak perempuan dalam tradisi hukum. Pemerintah Provinsi Bali menerbitkan Perda Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat Bali guna menguatkan keberadaan desa adat.

Sebelumnya, terdapat Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman dan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Tetapi dengan pengesahan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali ini, maka Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman dan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dinyatakan tidak berlaku lagi. Melalui Perda Nomor 4 Tahun 2019 ini, semua peraturan berkaitan dengan kelangsungan desa adat diatur dengan sangat rinci dan terperinci. Dibentuknya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 adalah untuk memajukan serta menerapkan warisan budaya dan nilai-nilai tradisional Bali, salah satunya dengan menghidupkan kembali Desa Adat. Ini mencerminkan semangat *Nangun Sat Kerthi Loka Bali*, yaitu untuk memajukan kearifan lokal dan budaya Bali.

Kedudukan laki-laki dan perempuan tersebar dalam berbagai regulasi hukum sebagai hasil dari pembuatan norma yang berkembang untuk mencapai keadilan dan kejelasan hukum demi tercapainya kesetaraan gender kesesuaian dengan prinsip HAM (Hak Asasi Manusia). Menurut perundang-undangan, ini diatur dan disahkan oleh Pasal 27 ayat (1) dalam UUD 1945, menyatakan "Seluruh rakyat memiliki posisi serupa dalam hukum dan administrasi negara serta berkewajiban menjaga keseimbangan dalam pengembangan daerah dan wilayah mereka". Pasal 2 berbunyi "Setiap individu memiliki kebebasan untuk memiliki pekerjaan serta mencari sumber rejeki yang memadai sesuai dengan martabat manusia". Diatur juga dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945, menyebutkan "Semua individu memiliki kebebasan untuk meraih perlindungan dari tindakan penggunaan kekerasan dan perlakuan yang tidak adil apapun serta memiliki hak atas keselamatan hukum mengenai tindakan tentang merendahkan martabat manusia". UUD 1945 mengakui prinsip persamaan setiap individu dianggap setara di pandangan hukum, sehingga tidak memiliki pembeda di antara kedua belah pihak. Pengakuan asas persamaan dalam Undang-Undang Dasar 1945 menunjukkan bahwa pentingnya menjaga dan melindungi HAM.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengatur Hak Asasi Manusia (HAM), yang mengurus pedoman-pedoman perlindungan yang mencakup kedua belah pihak, sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat (3), menjelaskan "Semua individu memiliki hak untuk dilindungi dalam HAM dan hak dasar manusia, tanpa adanya suatu diskriminasi". Undang-undang 1945 menghadirkan dasar konstitusional yang mencakup prinsip kesetaraan gender dan perlindungan hak asasi perempuan, termasuk

hak atas kesejahteraan sosial dan hak atas perlindungan dari kekerasan.<sup>16</sup> Namun keikutsertaan perempuan dalam ketatanegaraan memiliki jumlah yang tidak sebanding dengan keikutsertaan laki-laki. Dari segi budaya, didukung oleh interpretasi agama yang mengatakan bahwa perempuan dianggap berada dibawah kepemimpinan laki-laki dikarenakan batasan dalam pengambilan peran diluar rumah seperti menjalankan peran sebagai seseorang yang mengelola rumah tangga yang memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap semua hal keperluan rumah sehari-hari dan rasa kurang percaya diri yang disebabkan oleh kurangnya pengalaman yang dimiliki.<sup>17</sup>Oleh karena beberapa faktor tersebut, upaya yang dilakukan untuk memberikan perlakuan khusus kepada perempuan melalui tindakan afirmatif, dengan memberikan kuota sebesar 30% (tiga puluh persen) bagi perempuan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) dalam UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 mengenai Partai Politik.<sup>18</sup> Dengan tindakan afirmatif inilah memberikan perempuan keistimewaan dalam meningkatkan peran perempuan menggapai kesetaraan dan keadilan dibagian ketatanegaraan.

Pada masa lalu, hukum Hindu umumnya mendukung pemberian informasi dari laki-laki yang mengakibatkan adanya diskriminasi terhadap perempuan dalam perkawinan dan pewarisan.<sup>19</sup>Kebebasan perempuan sering kali dibatasi oleh suatu aturan, baik oleh aturan Hindu maupun oleh aturan adat. Aturan adat berasal dari aturan agama Hindu dan berlaku untuk seluruh pengikut agama Hindu. Ini mencakup aturan warisan adat Hindu yang berasal dari hukum, yaitu MDS. Oleh sebab itu, seorang perempuan sering dilihat mempunyai kedudukan yang lebih rendah serta kurang memiliki kewenangan, hak istimewa atau hak lainnya baik dirumah maupun dirumah suami.

Demikian pula, Surpha menjelaskan kehidupan bermasyarakat di Bali mempunyai perspektif yang terpengaruh dan diartikan dari *culture* Bali dan kepercayaan Hindu.<sup>20</sup> Ideologi ini mencakup perspektif tentang aktivitas yang diinginkan dan keyakinan yang kuat tentang tujuan kehidupan yang bermanfaat bagi masyarakat. Namun, pada kenyataannya terutama pada implementasi norma adat di Bali, terdapat banyak sekali ketidaksetaraan gender yang bertentangan dengan ideologi tersebut. Norma adat Bali sangat dipengaruhi oleh tradisi patriarki dan pada budaya norma di Bali derajat seorang laki-laki sering kali terlihat lebih unggul daripada kesetaraan seorang perempuan.<sup>21</sup> Tradisi ini terus memberikan perlakuan kepada seorang perempuan sebagai pihak yang tidak setara daripada pihak laki-laki. Keseimbangan antara kedua belah pihak penting untuk mengembangkan partisipasi masyarakat, sehingga setiap anggota masyarakat memiliki kontribusi yang setara dalam pembangunan desa.

---

<sup>16</sup> Kania, D. (2015). Hak asasi perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia: The rights of women in Indonesian laws and regulations. *Jurnal Konstitusi*, 12(4), 716-734.

<sup>17</sup> Sugiantari, A. A. P. W., Anom, I. G. N., Apriliani, K., Unzila, S. A., & Widiani, G. A. E. (2022). Hak Perempuan Dalam Kepemimpinan Desa Adat. *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, 4(2), 178-202.

<sup>18</sup> Kurniawan, N. (2014). Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008. *Jurnal Konstitusi*, 11(4), 714-736.

<sup>19</sup> Sadnyini, I. A. (2016). Implementasi Keputusan MDP Bali Tahun 2010 ke dalam Awig-awig Desa Pakraman di Bali. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 5(3), 627-638.

<sup>20</sup> Surpha. 2006. "Seputar Adat di Bali." Denpasar: Pustaka Bali Post.

<sup>21</sup> Rahmawati, N. N. (2016). *Perempuan di Bali pada pergulatan gender: Kajian budaya, tradisi, dan agama Hindu* (Vol. 1). An1mage.



Diharapkan, setiap individu menyadari serta menyepakati bahwa seorang laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan pada hakikat yang dimiliki. Namun kesetaraan gender disini tidak hanya memiliki perbedaan hakikat diantara keduanya, bahkan lebih berfokus terhadap peran serta tugas yang telah dibuat oleh budaya masyarakat. Hal ini tercermin dalam kenyataan sehari-hari bahwa terdapat ketidaksetaraan dalam peran sosial di antara laki-laki dan perempuan yang menghasilkan ketidaksetaraan status sosial dalam masyarakat. Laki-laki sering diberikan nilai unggul dalam konstruksi sosial, meskipun perempuan juga memiliki kemampuan untuk menjalankan peran-peran sosial yang beragam. Oleh karenanya, gerakan untuk mencapai keadilan seorang laki-laki dan perempuan bertujuan untuk menghapus ketidaksetaraan dalam konstruksi sosial antara kedua belah pihak yang berakar dalam adat masyarakat di Indonesia, terutama di Bali.

Diterbitkannya Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 dikarenakan peraturan tersebut mengakui adanya keberadaan perkumpulan khusus untuk perempuan yang dikenal sebagai Krama Istri Desa Adat.<sup>22</sup> Organisasi ini dikelola oleh pihak istri atau perempuan yang belum melangsungkan sebuah pernikahan dengan tujuan menunjang kegiatan di desa adat serta usaha pemberdayaan keluarga. Partisipasi perempuan juga memiliki peran penting dalam menjaga tradisi dan budaya Bali, seperti memahami prosedur persembahyangan dalam agama Hindu. Salah satu keterampilan khusus yang dimiliki oleh perempuan Bali adalah mejejaitan, yaitu persiapan untuk berbagai macam perlengkapan upacara keagamaan.

Seorang perempuan di Bali memegang peran ganda dalam kehidupan sehari-hari. Mereka memegang peran tradisional dalam konteks agama dengan mengukuhkan tradisi melalui aktivitas sehari-hari mereka, yang mencakup peran sebagai istri dan ibu yang melayani suami, anak-anak dan keluarga mereka. Ini adalah peran yang dianggap sebagai hakikat seorang perempuan, dimana ia menjadi pasangan dan ibu. Kualitas masa depan generasi yang akan datang sangat terkait dengan cara seorang ibu mengasuh anak-anaknya dan mengkomunikasikan prinsip-prinsip budaya, etika dan spiritual. Mereka juga memainkan peran sebagai istri dan *partner* dalam menjalankan rumah tangga. Selain itu seorang perempuan berperan dalam aspek ekonomi, memberikan dukungan ekonomi untuk kesejahteraan keluarga. Keharusan aspek ekonomi berperan dalam menciptakan kesejahteraan bagi tiap-tiap keluarga, terutama di Bali wajib bekerja untuk mencukupi keperluan setiap harinya. Partisipasi keluarga yang dijalankan oleh perempuan Bali memiliki peran yang sangat penting.<sup>23</sup>

Begitu juga dengan pemberdayaan desa adat dapat diperkuat oleh setiap individu pada kedua belah pihak. Setiap individu membawa peran dan kepentingan khusus dalam memelihara tradisi. Ketika salah satu pihak, absen dari perannya, desa adat berisiko kehilangan akar budayanya. Pemerintah telah berupaya untuk menyamakan kedudukan antara kedua belah pihak dalam konteks desa adat, dan peran perempuan dalam pemberdayaan desa adat diatur dalam Pasal 49 Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019.

Krama Istri Desa Adat yang diakui berdasarkan Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 adalah perkumpulan secara otomatis terdiri dari Istri Bendesa dalam Majelis Desa Adat. Organisasi ini memiliki tanggung jawab dalam mendukung pekerjaan Majelis Desa Adat yang merupakan badan adat yang diatur oleh Peraturan Daerah

---

<sup>22</sup> Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali.

<sup>23</sup> Bali Post, "Tugas Perempuan Bali Pada Era Modernisasi" (Diakses 30 Oktober 2023).

(Perda) Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019. <sup>24</sup>Badan tersebut mencakup banyak aspek yang berperan dalam upaya menjaga Bali sebagai komponen dari NKRI dan sebagai cerminan dari prinsip Bhineka Tunggal Ika. Pasal 49 ayat (2) Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019, berbunyi "Paiketan Krama Istri Desa Adat menjalankan aktivitas yang mendorong inisiatif Desa Adat serta cara peningkatan kualitas hidup keluarga melalui penghormatan terhadap nilai-nilai adat, keyakinan agama, praktik tradisional, ekspresi seni, warisan budaya serta kebijaksanaan lokal. Ini mencakup sektor pendidikan dan olahraga, kesehatan, ekonomi dan bidang lainnya".

Perempuan Bali diwajibkan untuk memahami berbagai aspek yang terkait dengan pelaksanaan aktivitas keagamaan yang sesuai dengan tata cara kepercayaan Hindu serta tindakan tradisi sejak usia dini. Perempuan Bali ini mendukung penguatan desa adat. Kemampuan perempuan Bali untuk menjalankan ketiga peran ini sangat penting dan merupakan pendorong utama dalam perlindungan warisan budaya. Mulai dari usia muda, perempuan di Bali mempelajari tentang memahami bagaimana pelaksanaan aktivitas keagamaan yang mengikuti tata cara agama Hindu yang diwariskan secara generasi ke generasi. Dalam proses ini, kebudayaan yang diwariskan secara generasi ke generasi telah mendorong perempuan Bali untuk memahami budaya serta kebudayaan Bali. Apabila perempuan di Bali mewarisi dan menjaga kebudayaan yang telah ada, mereka dapat berperan dalam memperkuat desa adat dan mengembangkannya melalui organisasi adat yang ada.

#### 4. Kesimpulan

Budaya Bali, yang erat kaitannya dengan sistem kekerabatan patrilineal, mendasari budaya *patriarchy* dengan konsep purusha dan prakirti. Struktur ini menetapkan peran dan status berbeda bagi laki-laki (purusha) dan perempuan (predana), menyebabkan perempuan Bali menghadapi subordinasi dan diskriminasi terutama dalam hal pendidikan. Pandangan perempuan terhadap keadilan dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti budaya, pola asuh dan pendidikan serta faktor internal seperti persepsi dan dukungan sosial. Kesetaraan gender memerlukan penghapusan diskriminasi dan pemberdayaan yang sama dalam pembangunan, namun perempuan Bali dalam budaya *patriarchy* mungkin memiliki pandangan berbeda. Perempuan yang sudah menikah mengemban peran ganda, termasuk merawat rumah tangga, mencari nafkah dan terlibat dalam kegiatan adat. Budaya *patriarchy* juga memengaruhi partisipasi perempuan dalam masyarakat dan menjadi tantangan dalam mencapai kesetaraan gender. Pemerintah Bali telah mengambil langkah dengan mengatur status setara melalui peraturan daerah dan prinsip-prinsip HAM untuk memberdayakan perempuan, terutama melalui Paiketan Krama Istri Desa Adat yang diatur oleh Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku:

Rahmawati, N. N. (2016). *Perempuan Bali dalam pergulatan gender: Kajian budaya, tradisi, dan agama Hindu (Vol. 1)*. An1image.

---

<sup>24</sup> Loka Dewata, "Ny. Putri Koster Beri Pembekelan Pakis Bali" (Diakses 30 Oktober 2023).

Suharjuddin. (2020). *Kesetaraan Gender dan Strategi Pengarusutamaannya*. Purwokerto Selatan: CV. Pena Persada.

Surpha. (2006). *Seputar Desa Pakraman dan Adat Bali*. Denpasar: Pustaka Bali Post.

Tripta, S. (2019). *Diskursus Metode dalam Penelitian Hukum*. Bandar Publishing.

### **Jurnal:**

Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari, I. G. (2022). Hak Perempuan Dalam Pencalonan Kepemimpinan Desa Adat. *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, 4(2), 178-202.

Arjani, N. L. (2006). Peran gender dalam kehidupan masyarakat adat di Bali. *Kembang Rampai Perempuan Bali*, 1-22.

Chaerunnisyah, I. (2016). Persepsi Masyarakat Terhadap Kesetaraan Gender Di Desa Buku Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat. *Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*.

Darmayoga, I. K. (2021). Perempuan Dan Budaya Patriarki Dalam Tradisi, Keagamaan Di Bali (Studi Kasus Posisi Superordinat dan Subordinat Laki-Laki dan Perempuan). *Danapati: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 1(2), 139-152.

Geriya, S. S. (2006). Profil Pendidikan Wanita dari Masa ke Masa. *Jurnal Studi Gender Srikandi*, VI(1), 42-49.

Kania, D. (2015). Hak asasi perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia: The rights of women in Indonesian laws and regulations. *Jurnal Konstitusi*, 12(4), 716-734.

Kurniawan, N. (2014). Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008. *Jurnal Konstitusi*, 11(4), 714-736.

Masruroh, I. (2022). Kesetaraan Gender Perempuan Bali dalam Pandangan Amina Wadud. *Jurnal Hawa: Studi Pengarus Utamaan Gender Dan Anak*, 4(1), 103-114.

Masruroh, I. S. (2022). Kesetaraan Gender Perempuan Bali dalam Pandangan Amina Wadud. *Jurnal Hawa: Studi Pengarus Utamaan Gender Dan Anak*, 4(1), 103-114.

Maulana, N. H. (2014). Kesetaraan dan keadilan gender dalam pandangan perempuan Bali: Studi fenomenologis terhadap penulis perempuan Bali. *Jurnal Psikologi Undip*, Vol 13(2), 149-162.

Rahmawati, N. N. (2016). *Perempuan Bali dalam pergulatan gender: Kajian budaya, tradisi, dan agama Hindu (Vol. 1)*. An1mage.

Rahminawati, N. (2001). Isu kesetaraan laki-laki dan perempuan (bias gender). *Bandung Islamic University*.

Sadnyini, I. A. (2016). Implementasi Keputusan MDP Bali Tahun 2010 ke dalam Awig-awig Desa Pakraman di Bali. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 5(3), 627-638.

Suharjuddin. (2020). *Kesetaraan Gender dan Strategi Pengarusutamaannya*. Purwokerto Selatan: CV. Pena Persada.

Surpha. (2006). *Seputar Desa Pakraman dan Adat Bali*. Denpasar: Pustaka Bali Post.

Udasworo, W. (2018). *Dari Doing ke Undoing Gender: Teori dan praktik dalam kajian feminisme*. UGM PRESS.

### **Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali.  
Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Desa Adat.

**Internet:**

Dewata, L. (n.d.). Ny. Putri Koster Beri Pembekalan Pakis Bali.  
<https://lokadewata.com/2020/11/13/ny-putri-koster-beri-pembekalan-pakis-bali/>.

(Diakses 29 Oktober 2023).

Post, B. (n.d.). "Triple Roles" Perempuan Pada Era Modernisasi.  
<https://www.balipost.com/news/2019/04/24/73755/Triple-Roles-Perempuan-Bali-pada...html>.

(Diakses 29 Oktober 2023).

Shanti, P. (n.d.). Sejarah Desa Adat Bali Kuno. <https://pujashanti.web.id/sejarah/sejarah-desadadat-bali/>. (Diakses 29 Oktober 2023).